

APARATUR SIPIL NEGARA

2023

UU NO. 20, LN 2023/NO. 141, 32 HLM. TLN NO. 6897

UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : - Dalam rangka membangun aparatur sipil negara yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Perlu melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara dengan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara agar sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi aparatur sipil negara dan kebutuhan masyarakat;

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20 dan 21 UUD 1945;
- Dalam Undang-Undang ini diatur: Jabatan ASN, yang terdiri dari jabatan manajerial dan nonmanajerial; Hak dan kewajiban pegawai ASN; Kelembagaan terkait kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN; penguatan pengawasan Sistem Merit; penetapan kebutuhan PNS dan PPPK; pengelolaan kinerja ASN; kesejahteraan PNS dan PPPK, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2023;
2. Mencabut UU No. 5 Tahun 2014;
3. Pada saat UU ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 2014 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
4. Ketentuan mengenai jabatan manajerial lebih lanjut diatur dalam PP;
5. Ketentuan mengenai jabatan nonmanajerial lebih lanjut diatur dalam PP;
6. Ketentuan mengenai jabatan ASN yang diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri lebih lanjut diatur dalam PP;
7. Ketentuan mengenai pegawai ASN yang mengisi jabatan di lingkungan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dalam PP;
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai ASN diatur dalam PP;
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai ASN diatur dalam PP;
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian tugas dan fungsi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kebijakan, pembinaan profesi, manajemen ASN, dan pengawasan sistem merit ASN pada Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini diatur melalui Perpres;
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Pegawai ASN diatur dalam PP;
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja diatur dalam PP;
13. Penjelasan 12 hlm;

